



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang mengadili perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON SELATAN, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON SELATAN, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 03 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan register Nomor: 68/Pdt.P/2023/PA.Pw tanggal 03 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah dengan perempuan bernama PEMOHON 1 sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/20/IX/2003, pada tanggal 30 September 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I adalah istri dari Almarhum SUAMI PEMOHON I yang dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. ANAK I, umur 19 tahun 3 bulan (Pemohon II);

2.2. ANAK II, umur 16 tahun;

2.3. ANAK III, umur 11 tahun;

2.4. ANAK IV, umur 1 tahun 8 bulan;

3. Bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari SUAMI PEMOHON I (Almarhum) dari perkawinannya dengan PEMOHON 1 (Pemohon I);

4. Bahwa Pemohon I merupakan wali dari anak yang belum cukup umur yang bernama :

4.1. ANAK II;

4.2. ANAK III;

4.3. ANAK IV;

5. Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Juli 2021 di rumah sakit Siloam di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7472-KM-29072021-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Baubau tanggal 29 Juli 2021;

6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum SUAMI PEMOHON I memiliki sebidang tanah ukuran 816 m² (delapan ratus enam belas meter persegi) yang berlokasi di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik UTARA;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan stapak;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik

SELATAN;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan warga;

7. Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang menyatakan tentang para ahli waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari Almarhum SUAMI PEMOHON I, berikut hak mereka sesuai dengan ketentuan Islam (Faraidl);

8. Bahwa dengan adanya penetapan ahli waris tersebut selanjutnya dipergunakan hak-hak dan kepentingan ahli waris Almarhum SUAMI PEMOHON I;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Almarhum SUAMI PEMOHON I yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 di rumah sakit Siloam di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
3. Menetapkan bahwa :
 - 3.1. PEMOHON 1 (Pemohon I);
 - 3.2. ANAK I (Pemohon II);
 - 3.3. ANAK II;
 - 3.4. ANAK III;
 - 3.5. ANAK IV;

Sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum SUAMI PEMOHON I;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan ingin mencabut permohonan penetapan ahli waris karena akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan musyawarah lebih lanjut dengan keluarga terkait dengan perkara tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan, sehingga Permohonan Penetapan Ahli Waris dari para Pemohon dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Pw dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1444 *Hijriyah*, oleh kami H. Anwar, Lc sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera

Hakim

ttd

ttd

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H

H. Anwar, Lc

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp900.000,00
4. PNBP	:	Rp30.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp1.040.000,00

(satu juta empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)